



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Unesa 2 Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon : 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 1605/UN38/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu prestasi bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dan memberikan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan ditingkat nasional dan internasional, maka perlu melakukan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
- KESATU : Menetapkan besaran penghargaan bagi mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Surabaya dilaksanakan dengan ketentuan yang tercantung dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan diberikan penghargaan sesuai dalam Diktum Pertama.
- KETIGA : Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan  
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO

NIP 196504091987011001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA  
NOMOR 1605/UN38/HK/2024  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI  
MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

DAFTAR BESARAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

1. Belmawa/Puspresnas Kemdikbudristek

a. Perorangan

No	Kejuaraan	Nominal
1	Juara 1	Rp 1,000,000
2	Juara 2	Rp 750,000
3	Juara 3	Rp 500,000

b. Beregu (2-3 orang)

No	Kejuaraan	Nominal
1	Juara 1	Rp 1,500,000
2	Juara 2	Rp 1,250,000
3	Juara 3	Rp 1,000,000

c. Beregu (4-6 orang)

No	Kejuaraan	Nominal
1	Juara 1	Rp 2,250,000
2	Juara 2	Rp 1,750,000
3	Juara 3	Rp 1,250,000

d. Beregu (7-12 orang)

No	Kejuaraan	Nominal
1	Juara 1	Rp 2,750,000
2	Juara 2	Rp 2,250,000
3	Juara 3	Rp 1,750,000

e. Beregu (>12 orang)

No	Kejuaraan	Nominal
1	Juara 1	Rp 3,500,000
2	Juara 2	Rp 3,000,000
3	Juara 3	Rp 2,500,000

2. Internasional

a. Perorangan



No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 2,500,000	Rp 750,000
2	Juara 2	Rp 1,750,000	Rp 500,000
3	Juara 3	Rp 1,250,000	Rp 250,000

b. Beregu (2-3 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 3,000,000	Rp 1,000,000
2	Juara 2	Rp 2,500,000	Rp 750,000
3	Juara 3	Rp 2,000,000	Rp 500,000

c. Beregu (4-6 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 3,500,000	Rp 1,250,000
2	Juara 2	Rp 3,000,000	Rp 1,000,000
3	Juara 3	Rp 2,250,000	Rp 750,000

d. Beregu (7-12 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 4,000,000	Rp 2,750,000
2	Juara 2	Rp 3,500,000	Rp 2,250,000
3	Juara 3	Rp 3,000,000	Rp 1,750,000

e. Beregu (>12 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 4,500,000	Rp 3,250,000
2	Juara 2	Rp 4,000,000	Rp 2,750,000
3	Juara 3	Rp 3,500,000	Rp 2,250,000

3. Nasional

a. Perorangan

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 750,000	Rp 500,000
2	Juara 2	Rp 500,000	Rp 375,000
3	Juara 3	Rp 250,000	Rp 250,000

b. Beregu (2-3 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 1,000,000	Rp 700,000
2	Juara 2	Rp 750,000	Rp 500,000
3	Juara 3	Rp 500,000	Rp 375,000

c. Beregu (4-6 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 1,250,000	Rp 1,000,000
2	Juara 2	Rp 1,000,000	Rp 750,000
3	Juara 3	Rp 750,000	Rp 500,000

d. Beregu (7-12 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 2,750,000	Rp 2,500,000
2	Juara 2	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000
3	Juara 3	Rp 1,750,000	Rp 1,500,000

e. Beregu (>12 orang)

No	Kejuaraan	Nominal (Penyelenggara Eksternal)	Nominal (Penyelenggara Internal)
1	Juara 1	Rp 3,250,000	Rp 3,000,000
2	Juara 2	Rp 2,750,000	Rp 2,500,000
3	Juara 3	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

NURHASAN  
NIP 196304291990021001